



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /21 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nanas Blok D 31 Perum. Biliton Regency
RT/RW 043/014, Desa Aik Rayak, Kec.
Tanjungpandan, Kab. Belitung (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa dtangkap pada 16 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Andika Sewanto, SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Tri Budiarta, S.H, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Karyadi, S.H para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pid.Sus/2023/PN Tdn tertanggal 15 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pelecehan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang TAP Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidiaritas pidana kurungan 6 (enam) bulan di Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga warna dominasi pink
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif rok warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijauDikembalikan kepada Anak Korban.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan permohonan keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, untuk waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di wilayah Kabupaten Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2023 bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Biliton Regency, Desa Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung sekira sore hari saat Anak Korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-30102015-0010) yang sedang bermain dengan Anak XXXX di area halaman rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak XXXXX untuk bermain didalam rumah Terdakwa yang tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dipangkuan Terdakwa, yang kemudian setelah Anak Korban merasa nyaman saat berbaring di paha Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan (Vagina) Anak Korban yang sempat ditepis oleh Anak Korban dengan berkata "*tidak boleh yah begitu*", setelah mendengar perlawanan dan ucapan tersebut, Terdakwa menarik jarinya dan Anak Korban langsung lari masuk ke dalam rumahnya yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian sekira sore hari pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, saat Anak Korban sedang bermain di area kawasan halaman tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "*Sini ke rumah, mau diajarin main catur nggak*", lalu Anak Korban menjawab "*Ya mau*", lalu setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam warung yang kemudian Anak Korban duduk dikursi yang berada bersebelahan dengan Terdakwa dengan jarak yang berdekatan, lalu ketika Terdakwa sedang mengajarkan bermain catur, lalu tangan kanan Terdakwa secara perlahan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memegang paha Anak Korban dan memasukan tangan kanannya ke dalam celana hingga memegang dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap memegang buah catur dengan maksud mengalihkan perhatian Anak Korban, yang kemudian terdengar suara Saksi Neni Rushernawati (Ibu Kandung Anak Korban) yang mencari keberadaan Anak Korban, lalu Terdakwa langsung menarik jarinya dan berkata kepada Anak Korban "*jangan bilang sama mama kamu ya*" dan Anak Korban hanya menganggukkan kepala dan tidak berkata apapun dan berlari menemui Ibunya;

Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira malam hari saat Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa dan menumpang ke WC dan saat Anak Korban sedang buang air kecil dengan posisi jongkok dan pintu WC dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa datang mendekati Anak Korban dan Anak Korban langsung mengatakan "*Jangan lihat*" yang kemudian Terdakwa langsung berdiri didepan pintu WC lalu membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya ke arah Anak Korban yang kemudian Anak Korban langsung menutup matanya dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar meninggalkan Anak Korban;

Bahwa Saksi Neni selaku Ibu Kandung Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, 30 Mei 2023 pada saat Saksi Neni dan Anak Korban saat sedang menonton Televisi yang sedang memberitakan tentang Pencabulan yang kemudian Anak Korban mengatakan bahwa pernah mengalami hal yang serupa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor 80/RSUD/VIS/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan P.S.S, Sp.Og terdapat robekan pada selaput darah arah jam 3, arah jam 9, tidak sampai mendasar, dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang TAP Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban tidak ingat kapan kejadiannya, akan tetapi sebelum bulan puasa (yaitu bulan Maret 2023) dan terjadi di warung rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah ibu Saksi, saat itu awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam warung yang kemudian Anak Korban duduk dikursi yang berada bersebelahan dengan Terdakwa dengan jarak yang berdekatan, lalu ketika Terdakwa sedang mengajarkan bermain catur, lalu tangan kanan Terdakwa secara perlahan mencoba memegang paha Anak Korban dan memasukan tangan kanannya ke dalam celana hingga memegang dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak korban, Anak korban merasa kesakitan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 2(dua) kali;
 - Bahwa saat itu Anak korban lagi nonton televisi bersama mama, tiba-tiba ada berita tentang perbuatan cabul, terus anak korban cerita sama mama bahwa anak korban pernah di lakukan hal itu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada anak korban setelah melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Neni Rushernawati Binti Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dekat rumah di perumahan di Biliton Regency Desa Aik Rayak Timur Kec. Tanjungpandan;
 - Bahwa Anak Saksi, yaitu Anak korban sempat mengeluhkan bahwa ketika Anak korban kencing, mengalami kemaluannya dia sempat mau pipis terasa sakit dikemaluannya, lalu suatu saat Saksi dan anak Saksi menonton televisi soal berita ada kasus cabul, Anak korban bercerita kepada Saksi, Terdakwa pernah melakukan hal yang sama kepada Anak Saksi;
 - Bahwa benar hampir kurang lebih 4 (empat) hari anak korban merasa sakit sehabis ketika kencing;
 - Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa mengatakan "Kesini om ajarin cara bermain catur, lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke alat kelamin dan anak Saksi, hal tersebut bilang gak boleh kepada Terdakwa";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memang pernah bermain kerumah Terdakwa bersama temannya bernama Perlin, lalu Saksi pernah memanggil Anak Saksi pulang dari bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di bulan Maret 2023, namun Anak Saksi baru dilakukan visum di bulan Mei setelah Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut; Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Saksi Ogi Pratama bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menangkap Terdakwa dirumah kontrakan di Jalan Bojong Rangkas RT.005 RW.004 Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor;
 - Bahwa Terdakwa sempat hilang kontak ternyata Terdakwa sudah melarikan diri ke Bogor;
 - Bahwa kami baru mendapat laporan tentang perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada bulan 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat yaitu

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 80/RSUD/VIS/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan P.S.S, Sp.Og terdapat robekan pada selaput darah arah jam 3, arah jam 9, tidak sampai mendasar, dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh;
2. Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-30102015-0010 bahwa Anak Korban lahir pada 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2023 namun lupa tanggal dan waktunya, kejadiannya di warung di rumah Terdakwa di jalan Perumahan Billiton Regency RT.14 RW.41 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, awalnya Terdakwa menawarkan anak korban untuk diajarin bermain catur, lalu anak korban menyetujui, lalu Terdakwa mendudukkan anak korban dipangkuan Terdakwa, kemudian sambil Terdakwa pegang, Terdakwa memasukkan jari tangan saya ke vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk perbuatan kedua, Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk melarang memberitahukan kepada mama korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sempat menepis tangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut, dengan mengatakan Terdakwa tidak boleh memegang alat kelamin anak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang bertuliskan Not Your Princess pada bagian depan;
2. 1(satu) helai celana training panjang berwarna biru dengan list samping kanan kiri berwarna orange;
3. 1(satu) helai celana dalam berwarna merah polos;
4. 1(satu) helai bra berwarna peach.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2023 di warung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Billiton Regency RT.14 RW.41 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, awalnya Terdakwa menawarkan anak korban Ravela Mikyo Haryuni alias Kio binti Haryono untuk diajarkan bermain catur, lalu anak korban menyetujui, lalu Terdakwa mendudukkan anak korban dipangkuan Terdakwa, kemudian sambil Terdakwa memegang anak korban, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban menceritakan hal yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Neni Rushernawati binti Edi;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa anak korban merasa sakit ketika Terdakwa memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban lalu Saksi Neni Rushernawati Binti Edi menerangkan bahwa benar anak korban pernah mengeluhkan sakit ketika kencing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memegang kemaluan anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban sempat menepis tangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut, dengan mengatakan Terdakwa tidak boleh memegang kelamin anak;
- Bahwa anak korban sering bermain ke rumah Terdakwa, sebagaimana Saksi Neni Rushernawati Binti Edi pernah memanggil anak untuk pulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 80/RSUD/VIS/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan P.S.S, Sp.Og bahwa terdapat robekan pada selaput

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah arah jam 3, arah jam 9, tidak sampai mendasar, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

- Bahwa anak korban berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Nedi alias Deden bin Junus adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa sehingga orang yang dipaksa tidak memiliki kehendak bebas, harus menuruti kehendak yang dipaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang cabul, maka Majelis Hakim memberikan definisi sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya *"KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal : 212, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan *"perbuatan cabul"* ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret tahun 2023 di warung di rumah Terdakwa di Perumahan Billiton Regency RT.14 RW.41 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, awalnya Terdakwa menawarkan anak korban untuk diajarin bermain catur, lalu anak korban menyetujui, lalu Terdakwa mendudukkan anak korban dipangkuan Terdakwa, kemudian sambil Terdakwa memegang anak korban, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban mengatakan bahwa anak korban merasa sakit ketika Terdakwa memasukkan jari tangannya ke vagina anak korban lalu Saksi Neni Rushernawati Binti Edi menerangkan bahwa benar anak korban pernah mengeluhkan sakit ketika kencing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 80/RSUD/VIS/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan P.S.S, Sp.Og bahwa terdapat robekan pada selaput darah arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 3, arah jam 9, tidak sampai mendasar, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, berdasarkan keterangan anak korban yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali di di warung di rumah Terdakwa di Perumahan Billiton Regency RT.14 RW.41 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Neni Rushernawati Binti Edi yang menerangkan bahwa benar anak korban pernah mengeluhkan sakit ketika kencing, hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor 80/RSUD/VIS/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang menyatakan bahwa terdapat robekan pada selaput darah arah jam 3, arah jam 9, pada kelamin anak korban serta Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban sempat menepis tangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut, dengan mengatakan Terdakwa tidak boleh memegang kelamin anak sehingga tampak ada keadaan yang tidak diinginkan anak korban namun dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan memaksa sebelum Terdakwa memasukkan tangannya ke kelamin anak korban

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak korban yaitu yaitu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban adalah bentuk perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Anak korban saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan cabul kepada Anak korban berusia 8 (delapan) tahun, yaitu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kelamin (vagina) anak korban yang mana hal tersebut tidak dikehendaki anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Anak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap Orang” juga terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga warna dominasi pink; 1 (satu) buah celana pendek bermotif rok warna kuning; 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 1 (satu) buah celana dalam warna hijau telah disita dari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nedi alias Deden bin Junus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak*" sebagaimana dakwaan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tunggal Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif bunga warna dominasi pink
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif rok warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban.
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Frans Lukas Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn